



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir KP. Tanjung, 15 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone ---, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com.

Sebagai **Pemohon**.

L a w a n

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kapuah, 07 September 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 1 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0008/KUA.03.5.12/PW.01/DN/01/2024, tertanggal 19 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersifat egois kepada Pemohon;
  - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023 ketika itu terjadi permasalahan yang sama, karena Pemohon tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon maka Pemohon memutuskan untuk pisah dan pergi dari tempat kediaman bersama dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Korong Kampuang Tanjung Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon namun Termohon tidak juga kunjung berubah, masih dengan sikap dan perilaku yang sama, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di Korong Gantiang Subarang, Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Kampuang Tanjung Nagari Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-0008/KUA.03.5.12/PW.01/DN/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 19 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama ---, sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 akan tetapi tanggal pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



laki lain, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersifat egois kepada Pemohon;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak setahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama pisah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bepergian dengan selingkuhannya dengan mengendaraai sepeda motor;
- Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. Saksi**, saksi adalah Adik sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama --, sebagai Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 akan tetapi tanggal pastinya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersifat egois kepada Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak lebih dari 9 (sembilan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak pisah tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa upaya damai tidak pernah diadakan karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor  
XXX/Pat.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan April tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu bersifat egois kepada Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 (**Adil Amanah binti Hasan Basri,**), Saksi 2 (**Rismawati binti Amini**);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Adil Amanah binti Hasan Basri,**), Saksi 2 (**Rismawati binti Amini**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon sering mengusir Pemohon sehingga Pemohon keluar dari rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan April tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk

Halaman 7 dari 11 halaman,

putusan No.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal **6 (enam) bulan**", dan berdasarkan pembuktian dipersidangan telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam :

1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.  
وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

**MENGADILI:**

*Halaman 9 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Effendi, S.H** dan **Muzakkir, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Nurhema, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

**Erwin Effendi, S.H**

Panitera Sidang,

Hakim Anggota,

**Muzakkir, S.H.**

*Halaman 10 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor*

**Rahmad Mulyadi, S.H.**XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	68.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	213.000,00	(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)